PROVINSI JAWA TENGAH
WALI KOTA PEKALONGAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PEKALONGAN,

Menimbang :

a. bahwa keberadaan dan peran Usaha Mikro dalam pembangunan daerah memberikan dampak pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan ketahanan ekonomi kerakyatan guna terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; **(unsur filosofis)**

b. bahwa Usaha Mikro sebagai bagian dari pelaku ekonomi kerakyatan perlu pemberdayaan melalui penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; **(unsur sosiologis)**

c. bahwa dalam rangka memberikan arah, pedoman, dan landasan hukum kepada pelaku ekonomi kerakyatan dalam pembangunan ekonomi Daerah, maka perlu pengaturan pemberdayaan Usaha Mikro; **(unsur yuridis)**

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495););

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
dan
WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
   (Pasal 1 angka 7 UU No.6/2023)
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
   (Pasal 1 angka 23 UU No.23/2014)
5. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
   (Pasal 1 angka 8 UU No.20/2008)
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
   (Pasal 1 angka 2 PP No.7/2021)
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
   (Pasal 1 angka 3 PP No.7/2021)
8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
   (Pasal 1 Angka 4 PP No.7/2021
9. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
   (Pasal 1 angka 4 UU No.20/2008)
10. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
    (Pasal 1 angka 5 UU No.20/2008)
11. Penumbuhan Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah, untuk memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
    (Pasal 1 angka 9 UU No.20/2008)

12. Pengembangan Usaha adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.
(Pasal 1 angka 10 UU No.20/2008)
13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
(Pasal 1 angka 4 UU No.6/2023)
14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
(Pasal 1 angka 3 PP No.5/2021)
15. Nomor Induk Berusaha adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
(Pasal 12 angka 3 PP No.5/2021)
16. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
(Pasal 1 angka 13 PP No.5/2021)
17. Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
(Pasal 1 angka 14 PP No.5/2021)
18. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) selanjutnya disingkat OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
(Pasal 1 angka 21 PP No.5/2021)
19. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
(Pasal 1 angka 11 UU No.20/2008)
20. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
(Pasal 1 angka 12 UU No.20/2008)
21. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar.
(Pasal 1 angka 13 UU No.20/2008)
22. Perlindungan Usaha adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Usaha Mikro agar terhindar dari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha.
(Pasal 1 angka 19 Perda Jateng No.13/2013)
23. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
(Pasal 1 angka 8 UU No.6/2023)

24. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
(Pasal 1 angka 9 UU No.6/2023)
25. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain yang bergerak dibidang pemberdayaan Usaha Mikro.
(Pasal 1 angka 22 Perda Jateng No.13/2013)

Pasal 2

Pemberdayaan Usaha Mikro berasaskan:
a. kekeluargaan;
b. demokrasi ekonomi;
c. kebersamaan;
d. efisiensi berkeadilan;
e. berkelanjutan;
f. berwawasan lingkungan;
g. kemandirian;
h. keseimbangan kemajuan; dan
i. kesatuan ekonomi Daerah.
(Pasal 2 UU No.20/2008, penjelasan)
(angka 98 Lampiran II UU No.13/2022 jo UU No.12/2011 jo UU No.1/2026)

Pasal 3

Pemberdayaan Usaha Mikro dimaksudkan sebagai upaya menumbuhkan iklim usaha dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian Daerah.
(logika hukum pengertian pemberdayaan)

Pasal 4

Pemberdayaan Usaha Mikro bertujuan:
a. mewujudkan struktur perekonomian Daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh, maju, mandiri, dan akuntabel;
c. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan; dan
d. mengembangkan produk unggulan Daerah yang berdaya saing berbasis sumber daya lokal.
(Pasal 5 UU No.20/2008 dan logika hukum)

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Pemberdayaan Usaha Mikro dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a. kelembagaan;

b. pendataan;
c. perizinan;
d. pemberdayaan;
e. kemudahan dan insentif;
f. koordinasi dan pengendalian ;
g. peran serta masyarakat;
h. pendanaan; dan
i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
KELEMBAGAAN
Pasal 6

(1) Kriteria Usaha Mikro dapat memuat modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.
(Pasal 87 angka 1 UU No.6/2023 Perubahan pasal 6 UU No.20/2008)
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(ayat (2) dirumuskan norma fleksibel apabila terjadi perubahan kriteria Usaha Mikro, sebagaimana Pasal 35 ayat (7) PP No.7/2021 bahwa ketentuan nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian)

BAB III
PENDATAAN
Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan basis data tunggal Usaha Mikro.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah; dan
    b. menyebarluaskan pemanfaatan data dengan memanfaatkan sistem jaringan data dan informasi.
(3) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar data Usaha Mikro yang paling sedikit memuat identitas usaha dan identitas pelaku usaha.
(4) Penyusunan standar data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai basis data tunggal Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
(logka hokum Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 PP No.7/2021)

Pasal 8

(1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah harus menyampaikan data Usaha Mikro kepada

Menteri sesuai standar data dan memenuhi kaidah interoperabilitas.

(2) Pemerintah Daerah menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat semester pertama tahun anggaran berjalan.

(3) Pendataan, pengumpulan, dan/atau pengelolaan data Usaha Mikro dapat melibatkan Dunia Usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

(4) Penyelenggaraan basis data tunggal Usaha Mikro menggunakan sistem informasi data tunggal Usaha Mikro.

(Pasal 56, Pasal 57 PP No.7/2021)

Pasal 9

(1) Penyebarluasan data Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
   a. pemberian akses;
   b. pendistribusian; dan
   c. pertukaran data.

(2) Dalam memberikan afirmasi kepada Usaha Mikro Pemerintah Daerah harus mengacu kepada basis data tunggal.

(3) Data Usaha Mikro dipublikasikan dalam sistem informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(analog Pasal 58 PP No.7/2021)

BAB IV
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

(1) Aspek perizinan Usaha Mikro ditujukan untuk:
   a. menyederhanakan tata cara dan jenis Perizinan Berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
   b. membebaskan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Perizinan Berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(Pasal 12 UU No.6/2023)

Bagian Kedua
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Pasal 11

(1) Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.

(2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
   a. Nomor Induk Berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
   b. Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar produk dan/atau standar usaha, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan

c. Nomor Induk Berusaha dan Izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.

(3) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

(4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro untuk kemudahan Perizinan Berusaha.

(5) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah melakukan:
   a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
   b. pendaftaran pelaku Usaha Mikro melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha.

(6) Dalam hal pelaku Usaha Mikro tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Perangkat Daerah, perangkat di tingkat kecamatan, dan/atau kantor kelurahan memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

(Pasal 37s/d Pasal 40 PP No.7/2021)

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
   a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan Standar Nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro yang baru mendapatkan Nomor Induk Berusaha; dan/atau
   b. memenuhi persyaratan mendapatkan Sertifikat Standar dan/atau Izin.

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

(Pasal 41 PP No.7/2021 dan logika hukum)

Bagian Ketiga
Perizinan Tunggal dan Fasilitasi Sertifikasi Standar dan/atau lzin
Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan Usaha Mikro dalam perizinan tunggal Usaha Mikro melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

(2) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perizinan Berusaha, Standar Nasional Indonesia, dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal.

(3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro memiliki risiko rendah diberikan Nomor Induk Berusaha yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal.
(4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal mengkoordinasikan penyelenggaraan perizinan tunggal Usaha Mikro.

(logika hokum Pasal 43, Pasal 44 PP No.7/2021)

Pasal 14

(1) Perizinan tunggal, Sertifikat Standar dan/atau Izin bagi Usaha Mikro berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
(2) Ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sertifikat halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal.
(3) Pendaftaran perizinan tunggal, pemenuhan kepemilikan Sertifikat Standar dan/atau Izin, dan perpanjangan sertifikat jaminan produk halal bagi Usaha Mikro tidak dikenakan biaya.
(4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pemenuhan perizinan tunggal, Sertifikat Standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(Pasal 46 PP No.7/2021)

Bagian Keempat
Informasi Perizinan Berusaha
Pasal 15

Pemerintah Daerah meneruskan penyampaian informasi Perizinan Berusaha kepada Usaha Mikro sebagai pemohon Perizinan Berusaha melalui sarana media publikasi daring atau elektronik mengenai:
a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;
b. tata cara mengajukan permohonan izin usaha; dan
c. pembebasan biaya perizinan

(logika hokum Pasal 47 PP No.7/2021)

BAB V
PEMBERDAYAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan melakukan Pemberdayaan Usaha Mikro.
(2) Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    a. penumbuhan iklim usaha
    b. pengembangan usaha

(Pasal 1 angka 8 dan penjelasan umum UU No.20/2008)

Bagian Kedua
Penumbuhan Iklim Usaha
Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:
    a. pendanaan;
    b. sarana dan prasarana;
    c. informasi usaha;
    d. kemitraan;
    e. perizinan usaha;
    f. kesempatan berusaha;
    g. promosi dagang; dan
    h. dukungan kelembagaan.
(2) Dunia Usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(Pasal 7 UU No.20/2008)

Paragraf 1
Pendanaan
Pasal 18

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:
a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro;
c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. membantu para pelaku Usaha Mikro untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

(Pasal 8 UU No.20/2008)

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah menyediakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro.
(2) Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber Pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro.

(Pasal 21 UU No.6/2023 jo UU No.20/2008)

Pasal 20

(1) Kegiatan Usaha Mikro dapat dijadikan jaminan kredit program.

(2) Jaminan kredit program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. surat perintah kerja;
   b. faktur;
   b. surat pemesanan;
   c. hak kekayaan intelektual;
   d. anjak piutang;
   e. keping/kode batang bukti atas kepemilikan benda bergerak; dan/atau
   f. kontrak perjanjian kerja.

(Pasal 80 PP No.7/2021

Paragraf 2
Sarana dan Prasarana
Pasal 21

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:
a. mengadakan sarana dan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro; dan
b. memberikan keringanan tarif sarana dan prasarana tertentu bagi Usaha Mikro.

(Pasal 8 UU No.20/2008)

Paragraf 3
Informasi Usaha
Pasal 22

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:
a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro atas segala informasi usaha.

(Pasal 10 UU No.20/2008)

Paragraf 4
Kemitraan
Pasal 23

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:
a. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro;
b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar;
c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-Usaha Mikro;
d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil,

Usaha Menengah, dan Usaha Besar;

e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro;
f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro.

(Pasal 11 UU No.20/2008)

Pasal 24

(1) Kemitraan dilaksanakan dengan pola:
    a. inti-plasma;
    b. subkontrak;
    c. waralaba;
    d. perdagangan umum;
    e. distribusi dan keagenan;
    f. rantai pasok; dan
    g. bentuk-bentuk kemitraan lain.
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.
(3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro.
(4) Pelaksanaan kemitraan usaha yang berhasil, antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro dapat ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham Usaha Besar oleh Usaha Mikro.

(Pasal 26, Pasal 33, 34 UU No.6/2023 jo UU No.20/2008)

Pasal 25

Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro yang menjadi plasmanya dalam:

a. penyediaan dan penyiapan lahan;
b. penyediaan sarana produksi;
c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
e. pembiayaan;
f. pemasaran;
g. penjaminan;
b. pemberian informasi; dan
c. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

(Pasal 27 UU No.20/2008)

Pasal 26

Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf b, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan kepada Usaha Mikro berupa:

a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

(Pasal 28 UU No.20/2008)

Pasal 27

(1) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro yang memiliki kemampuan.
(2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.
(3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

(Pasal 29 UU No.20/2008)

Pasal 28

(1) Pelaksanaan Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran atau penyediaan lokasi usaha dari Usaha Mikro oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
(2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
(3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

(Pasal 30 UU No.6/2023)

Pasal 29

Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e, Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan

barang dan jasa kepada Usaha Mikro.
(Pasal 31 UU No.20/2008)

Pasal 30

Dalam pelaksanaan Kemitraan dengan pola rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, dapat dilakukan melalui kegiatan dari Usaha Mikro oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar paling sedikit meliputi:
a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;
b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/ atau
c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku serta proses fabrikasi.
(Pasal 32A UU No.6/2023)

Pasal 31

Dalam hal Usaha Mikro menyelenggarakan usaha dengan modal patungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(Pasal 32 UU No.20/2008)

Paragraf 5
Kesempatan Berusaha
Pasal 32

(1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f ditujukan untuk:
    a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
    b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro di subsektor perdagangan retail;
    c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
    d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro;
    e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro;
    f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro melalui pengadaan secara langsung;
    g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah Daerah; dan
    h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah.
(Pasal 13 UU No.20/2008)

Pasal 33

(1) Pemerintahan Daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro

dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.

(2) Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah.

(3) Pemerintah Daerah mendorong badan usaha milik daerah untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro dalam pengadaan barang/jasa.

(4) Penyedia Usaha Besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan pekerjaan harus melakukan kerja sama usaha dalam bentuk kemitraan dengan Usaha Mikro yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

(5) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

(Pasal 81, Pasal 82 PP No.7/2021 dan logika)

Paragraf 6
Promosi Dagang
Pasal 34

(1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk:
   a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro di dalam dan di luar negeri;
   b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro di dalam dan di luar negeri;
   c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
   d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah.

(Pasal 14 UU No.20/2008)

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, teras tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.

(2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. terminal;
   b. bandar udara;
   c. pelabuhan;

d. stasiun kereta api;
e. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan
f. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.

(4) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro berupa subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat promosi, pengembangan usaha dan insentif serta sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

(Pasal 60 s/d Pasal 64 PP No.7/2021 dan logika hukum)

Paragraf 7
Dukungan Kelembagaan
Pasal 36

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro.

(Pasal 15 UU No.20/2008)

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro yang memiliki Nomor Induk Berusaha.

(2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

(3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penyuluhan hukum;
b. konsultasi hukum;
c. mediasi;
d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
e. pendampingan di luar pengadilan.

(4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan besaran bantuan pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota

(Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 PP No.7/2021)

Pasal 38

(1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro meliputi:
    a. restrukturisasi kredit;
    b. rekonstruksi usaha;
    c. bantuan permodalan; dan/atau
    d. bantuan bentuk lain.
(2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

(Pasal 53 PP No.7/2021)

Bagian Ketiga
Pengembangan Usaha
Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
    a. produksi dan pengolahan;
    b. pemasaran;
    c. sumber daya manusia; dan
    d. desain dan teknologi.
(2) Dunia usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

(Pasal 16 UU No.20/2008)

Paragraf 1
Produksi dan Pengolahan
Pasal 40

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro;
b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro; dan
c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan;

(Pasal 17 UU No.20/2008)

Pasal 41

(1) Pemerintah Daerah mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro.
(2) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan kelompok Usaha Mikro yang terkait dalam:
a. suatu rantai produk umum;
b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; atau
c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi.

(3) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pendirian/legalisasi;
b. pembiayaan;
c. penyediaan bahan baku;
d. proses produksi;
e. kurasi; dan
f. pemasaran produk Usaha Mikro melalui perdagangan elektronik/ nonelektronik.

(4) Dunia Usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

(Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 75 PP No.7/2021)

Paragraf 2
Pemasaran
Pasal 42

Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
b. menyebarluaskan informasi pasar;
c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro;
e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

(Pasal 18 UU No.20/2008)

Paragraf 3
Sumber Daya Manusia
Pasal 43

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

(Pasal 19 UU No.20/2008)

Pasal 44

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaataan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro.
(2) Sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi Usaha Mikro.
(3) Standar akuntasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi Usaha Mikro.
(4) Fasilitasi penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi Usaha Mikro tidak dipungut biaya.
(5) Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas pelatihan dan pendampingan pembukuan/pencatatan keuangan bagi Usaha Mikro dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan asosiasi.

(Pasal 88 PP No.7/2021)

Paragraf 4
Desain dan Teknologi
Pasal 45

Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:
a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
c. memberikan insentif kepada Usaha Mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
d. mendorong Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

(Pasal 20 UU No.20/2008)

Pasal 46

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendampingi Usaha Mikro untuk memperoleh hak kekayaan intelektual dengan melakukan:
a. konsultasi, pendampingan pendaftaran, dan pencatatan kekayaan intelektual;
b. literasi, edukasi, dan sosialisasi kekayaan intelektual; dan
c. advokasi penyelesaian sengketa kekayaaan intelektual.

(logika hokum Pasal 79 PP No.7/2021)

BAB VI
KEMUDAHAN DAN INSENTIF
Pasal 47

(1) Usaha Mikro diberi kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2) Usaha Mikro tertentu dapat diberi insentif pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.
(3) Insentif pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan basis data tunggal.
(4) Usaha Mikro diberikan insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Usaha Mikro diberikan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi kriteria:
    a. baru mulai berproduksi atau beroperasi;
    b. peredaran usaha paling banyak Rp7.500.000.000.00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per tahun;
    c. melaksanakan usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, industri, jasa, pengangkutan/transportasi, hotel bintang 1/hotel melati/hostel/*homestay*/*guest house*, rumah kos, bumi perkemahan/penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, rumah makan/kedai/warung; dan/atau
    d. mengikuti pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah secara elektronik.
(1) Insentif sebagaimnna dimaksud pada ayat (4) meliputi:
    a. pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan;
    b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
    c. retribusi daerah.

(Pasal 124 PP No.7/2021)

Pasal 48

Usaha Mikro yang berorientasi ekspor, dapat diberikan insentif kepabeanan, berupa pemberian, pembebasan atau keringanan bea masuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Pasal 126 PP No.7/2021)

Pasal 49

(1) Usaha Mikro diberikan kemudahan dan penyederhanaan proses input bahan baku dan bahan penolong industri.
(2) Kemudahan dan penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal bahan baku dari penolong industri tidak dapat dipenuhi dalam negeri.
(3) Selain kemudahan dan penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Usaha Mikro dapat diberikan Fasilitasi ekspor.
(4) Kemudahan dan penyederhanaan proses impor bahan baku dan bahan penolong industri dan fasilitasi ekspor dilaksanakan berdasarkan kewenangan kementerian/non kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro.

(Pasal 127 PP No.7/2021)

BAB VII
KOORDINASI DAN PENGENDALIAN
Pasal 50

(1) Wali Kota melakukan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah.
(2) Dalam melaksanakan koordinasi dan pengendalian Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota bertugas:
    a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah pemberdayaan Usaha Mikro;
    b. menyinergikan perencanaan Daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program Daerah;
    c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di Daerah;
    d. menyinergikan penyusunan peraturan di Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan di Daerah;
    f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro di Daerah; dan
    g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan Usaha Mikro.
(3) Wali Kota melaporkan secara hasil pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro kepada Menteri dan Gubernur pada bulan Juni dan Desember.

(Pasal 95, 96, 98 ayat (3) PP No.7/2021)

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 51

(1) Dunia Usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan Usaha Mikro.
(2) Dunia Usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha.
(3) Dunia Usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan usaha.
(4) Dunia Usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap pinjaman atau kredit dengan cara:
    a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
    b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
    c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.
(5) Dunia usaha dan masyarakat yang melakukan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan serta kemitraan, menginformasikan dan menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan hasil penyelenggaraan program kepada Wali Kota.
(6) Ketentuan mengenai tata cara peran serta Dunia Usaha dan

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

(Pasal 16 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 97 PP No.12/2021)

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 52

Pendanaan pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 53

(1) Wali Kota memiliki kewenangan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro.
(2) Pembinaan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang Usaha Mikro.
(3) Pembinaan pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. fasilitasi;
    b. konsultasi;
    c. pendidikan dan pelatihan; dan
    d. penelitian dan pengembangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

(PP No. 12/2017)

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 54

(1) Wali Kota memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro.
(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan ke Perangkat Daerah.
(3) Pengawasan pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengawasan umum dan rutin;
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

(PP No. 12/2017)

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal ...

WALI KOTA PEKALONGAN,
ttd
...

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal ... ...
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN
ttd
...

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ...NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Pemberdayaan Usaha Mikro merupakan kebijakan regulasi dan aksi yang terencana, terpadu, sistematik, dan akuntabel dalam mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan daya saing Usaha Mikro berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemajuan, kemandirian, dan daya saing Usaha Mikro akan mengangkat harkat dan martabat pelaku Usaha MIkro, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.

Pemberdayaan Usaha Mikro akan mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas ekonomi dan sosial Daerah. Pemberdayaan Usaha Mikro bertujuan untuk memperkuat Usaha Mikro sebagai salah satu pilar utama ekonomi Daerah yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Kecil, Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Daerah. Usaha Mikro di Kota Pekalongan berjumlah 48.340 (empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh) usaha, dan memiliki potensi yang terbuka untuk berperan dalam pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, membuka lapangan pekerjaan serta memiliki potensi memenuhi kebutuhan sandang pangan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Usaha Mikro telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian Daerah, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Pemberdayaan Usaha Mikro harus dilakukan secara terencana, terpadu, sistematis, dan akuntabel agar permasalahan Usaha Mikro yang tidak sehat bisa dipulihkan/disehatkan dengan melibatkan pihak ketiga. Pemberdayaan Usaha Mikro membutuhkan partisipasi masyarakat dan pihak swasta, baik dalam bentuk penghargaan, penghormatan, dan fasilitasi. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Usaha Mikro sudah cukup memadai,

namun implementasi di Daerah belum optimal, salah satu faktor sebab belum adanya peraturan daerah yang mengatur Pemberdayaan Usaha Mikro, sehingga menjadi penghambat bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam mewujudkan Usaha Mikro yang mandiri, maju, dan berdaya saing.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah, serta segala perubahan peraturan perundang-undangan di atas memperkuat perlunya Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Pekalongan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya Pemberdayaan Usaha Mikro sebagai bagian dari perekonomian Daerah yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi Daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah Pemberdayaan Usaha Mikro diselenggarakan sebagai satu kesatuan dari pembangunan perekonomian Daerah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah Usaha Mikro dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangungan melalui pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan secara berkesinambungan

sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas Pemberdayaan Usaha Mikro yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi daerah" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan sistem syariah adalah sistem hukum Islam dalam kegiatan usaha berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "inti-plasma" adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas terrentu, dan Usaha Mikro sebagai plasma memasok/ menyediakan/menghasilkan/menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "subkontrak" adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Usaha Besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoieh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, pembiayaan, dan sistem pembayaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "waralaba" adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "perdagangan umum"

adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro oleh Usaha Besar, yang dilakukan secara terbuka.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "distribusi dan keagenan adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Mikro.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “rantai pasok” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara menyediakan produk atau jasa dari suplier ke perusahaan dan mendistribusikannya ke konsumen.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "bentuk Kemitraan lainnya" adalah Kemitraan yang berkembang di masyarakat dan Dunia Usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan. atau yang telah terjadi di Masyarakat.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Huruf a

Restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit.

Huruf b

Rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi.

Huruf c

Bantuan modal antara lain berupa bantuan modal yang disalurkan dalam bentuk hibah, pinjaman, atau pembiayaan.

Huruf d

Bantuan bentuk lain antara lain pemberian prioritas kepada Usaha Mikro yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR ...